



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur No. 1 Sukamakmur-Bogor (16830) No.Fax : 021 30497432

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/05 /II/Kpts/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MUTIARA

Kp. Sukabakti Rt 01/04 Desa Wargajaya

KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD MUTIARA** yang berlokasi di **Kp. Sukabakti Rt. 01/04 Desa Wargajaya** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD MUTIARA** yang berlokasi di **Kp. Sukabakti Rt. 01/04 Desa Wargajaya** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)

Memperhatikan : Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MUTIARA tanggal 04 Oktober 2018 Nomor 001/PAUD MUTIARA/X/2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD MUTIARA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : **PAUD MUTIARA**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KOBER)**
Alamat : **Kp. Sukabakti Rt. 01/04**
Desa : **Wargajaya**
Kecamatan : **Sukamakmur**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib **melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur;**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

IMA

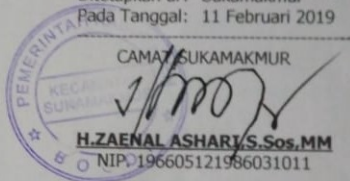
- : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;

ENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamakmur-----

Pada Tanggal: 11 Februari 2019



busan :

- 1. Yth. Bupati Bogor;
 - 2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
 - 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 - 5. Yth. Koorwas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur;
 - 6. Yth. Kepala Desa Wargajaya:
-



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDY SUWANDY, SH, MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X. A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN

AL MAWAR SUKAMAKHUR

TANGGAL 23 September 2014 NOMOR 31.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL MAHAR SUKAMAKMUR

Nomor : 31.

-Pada Jam 09.30 (sembilan lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Selasa, tanggal 23-09-2014 (duapuluh tiga September duaribu empatbelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum, -----**
Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

-Tuan **Haji DADANG SOPANDI**, lahir di Bogor, pada tanggal 17-08-1956 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanatus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sukabakti, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3201091708560002; -----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi pendiri ---
berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju-

untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar ---
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN "AL MAHAR SUKAMAKMUR"**,
untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di
Kampung Sukabekti, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,
Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor; --
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. ----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----
 1. Sosial; -----
 2. Kemanusiaan; -----
 3. Keagamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan menyelenggarakan
kegiatan sebagai berikut : -----

1. Sosial : -----
 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu -----
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-06779.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN AL MANAR SUKAMAKMUR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 23 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANAR SUKAMAKMUR tanggal 26 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014092632101524 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANAR SUKAMAKMUR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MANAR SUKAMAKMUR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 31 Tanggal 23 September 2014 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hani

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-06779.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MANAR SUKANAKMUR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. DADIANG SOPANDI	3201091708560002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ROHANAH, S.AG	3201094305740003	PEMBINA	KETUA
H. DADIANG SOPANDI	3201091708560002	PENGURUS	KETUA UMUM
ACEP MAMMUN	3201090810820001	PENGURUS	SEKRETARIS
HJ. MASLIAH	3201094705570001	PENGURUS	BENDAHARA
DIEDI GUNAWAN	3201092402730004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 196103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006739.50.80.2014 TANGGAL 26 September 2014

Menteri ini dicetak dari SABH

Nicaris

